

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Akun Driver Gojek Di Kabupaten Pandeglang”, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik sewa menyewa akun driver Gojek di Kabupaten Pandeglang merupakan solusi sementara bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini muncul karena kebutuhan hidup meningkat, sulitnya akses menjadi driver resmi, dan ketidakmampuan memenuhi persyaratan. Meski membantu, praktik ini tidak sesuai aturan Gojek yang melarang pemindahan akun. Prosesnya dilakukan tidak resmi lewat media sosial atau hubungan pribadi, berdasarkan kepercayaan. Namun, praktik ini berisiko menyebabkan akun terkena suspend atau masalah hukum. Maka, walaupun bermanfaat secara ekonomi, praktik ini melanggar ketentuan dan sebaiknya dihindari.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa akun driver Gojek di Kabupaten Pandeglang dinyatakan tidak sah

karena akadnya mengandung akad yang fasid. Praktik ini melanggar aturan perusahaan, menimbulkan risiko hukum dan kerugian bagi pelanggan, penyewa, dan perusahaan. Dalam konteks tadlis, penyewaan akun memenuhi kriteria penipuan karena adanya penyembunyian identitas asli yang menipu pelanggan. Pelanggaran ini melibatkan ketidakjujuran dan bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Islam melarang transaksi yang mengandung penipuan dan merugikan orang lain.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk berbagai pihak terkait sewa menyewa akun driver di Kabupaten Pandeglang:

1. Bagi Pemilik Akun dan Penyewa Akun

Pemilik akun harus menjaga kepercayaan perusahaan Gojek dengan tidak menyewakan akun karena melanggar ketentuan dan prinsip Islam. Penyewa akun sebaiknya mencari pekerjaan yang sesuai hukum dan aturan tanpa risiko hukum.

2. Bagi Perusahaan Gojek

Perusahaan diharapkan tegas menegakkan aturan, meningkatkan pengawasan, memanfaatkan teknologi, dan memberi edukasi tentang pentingnya menjaga amanah serta dampak negatif penyewaan akun.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas. Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas kajian terhadap dampak sosial dan hukum praktik penyewaan akun dalam tinjauan hukum Islam.

Saran-saran ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk mencegah kerugian yang ditimbulkan oleh praktik sewa-menyewa akun dan mendukung terciptanya transaksi yang lebih adil, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah.